



PUTUSAN

Nomor : 153/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Posi' 03 Agustus 1984, pekerjaan Petani, agama Hindu, alamat Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Ratte 27 Juli 1988, pekerjaan Tidak Ada, agama Hindu, alamat Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan Penggugat ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 10 September 2020 dengan Register Perkara Nomor : 153/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinannya dihadapan pegawai Kantor Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 153/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Toraja pada tanggal 14 Maret 2016 dengan Nomor Akta Perkawinan : 7318-KW-14032016-0023 dan dinikahkan secara agama Hindu pada saat itu juga.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar kesepakatan bersama setelah melalui proses pacaran.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pa'tekke, setelah itu kami pindah ke rumah sendiri untuk mandiri.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama diberi nama ANAK I yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2012, anak kedua diberi nama ANAK II yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2012 dan anak ketiga diberi nama ANAK III yang lahir pada tanggal 18 April 2017 sesuai dengan akta kelahirannya.
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik dan rukun-rukun saja meski ada perselisihan, namun tetap bisa diselesaikan dengan baik.
6. Bahwa masalah muncul setelah anak ketiga lahir dimana Tergugat pergi berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat merasa tidak pernah ada masalah dengan Tergugat.
7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat langsung mendudukkan keluarga kami baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan juga dihadiri oleh aparat lembang.
8. Bahwa awalnya keluarga tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat tidak mau dan tetap memilih untuk pergi dengan laki-laki itu.
9. Bahwa Penggugat tidak melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib karena Penggugat masih mengingat anak-anak, sehingga Penggugat memilih untuk mengakhiri saja rumah tangga kami ini juga secara baik-baik.
10. Bahwa karena masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, sehingga Penggugat mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.
11. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah saja dan mengakhiri hubungan yang ada di antara kami dan tidak punya lagi pemilikan I untuk sejalan, maka dengan ini Penggugat mengajukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 153/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ke Pengadilan Negeri Makale dengan harapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian.

12. Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, maka berdasarkan hukum dan undang-undang patut Ketua Pengadilan Negeri Makale memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk menyampaikan / memberikan satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja.

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dan memohon ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanggung jawab, hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sama dan seimbang.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat di persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 153/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak tanggal 11 September 2020 dan 18 September 2020, sedangkan



tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dalam perkara ini tidak serta merta dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa materi pokok perkara terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah secara sungguh-sungguh mengupayakan agar Penggugat tidak memilih perceraian untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat dan mempertimbangkan kembali gugatannya bahkan upaya yang demikian ini terus dilakukan oleh Majelis Hakim hingga sesaat sebelum putusan ini dijatuhkan, namun tidak pernah berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya agar penyelesaian perkaranya ditempuh melalui putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7318-KW-14032016-0023 tanggal 14 Maret 2016 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti **P.1** ;
2. Foto copy Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 01/ PHDI-TT/ III/ 2016 tanggal 05 Maret 2016 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Tana Toraja, bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7318232505070590 tanggal 15 April 2019 atas nama kepala keluarga PENGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti **P.3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta KelahAnak I Nomor : 7318-LU-03032014-0025 tanggal 15 April 2019 atas nama ANAK I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti **P.4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta KelahAnak I Nomor : 7318-LT-24032016-0006 tanggal 24 Maret 2016 atas nama ANAK II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti **P.5** ;
6. Foto copy Kutipan Akta KelahAnak I Nomor : 7318-LT-15042019-0025 tanggal 15 April 2019 atas nama ANAK III yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti **P.6** ;
7. Asli Surat Keterangan Cerai tanggal 24 Juni 2020 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, bukti **P.7** ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempergunakan haknya menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 153/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mempergunakan haknya menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 153/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak tanggal 11 September 2020 dan 18 September 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan di luar kehadiran Tergugat / *Verstek* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.7 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan substansi / materi pokok perkara dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan atau tidak untuk dikabulkan ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 153/Pdt.G/2020/PNMak



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan bukti surat P.2, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Dusun Batu pada tanggal 4 Maret 2008 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama MARTHEN LIGO dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, diketahui bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Makale ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan (*Vide* Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

(*Vide* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 sampai dengan bukti surat P.6, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama ANAK I jenis kelamin laki-laki yang lahir di Batu pada tanggal 12 Oktober 2012 yang sekarang masih berusia 7 (tujuh) tahun, anak kedua bernama ANAK II jenis kelamin perempuan yang lahir di Tana Toraja pada tanggal 27 Oktober 2012 yang sekarang masih berusia 7 (tujuh) tahun dan anak ketiga bernama ANAK III

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Nomor 153/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin perempuan yang lahir di Tana Toraja pada tanggal 18 April 2017 yang sekarang masih berusia 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan tersebut, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama di rumah orang tua Penggugat di Lembang Pa'tekke Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja sebelum Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri dimana pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul sejak Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain setelah anak ketiga lahir, padahal Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga sejak saat itulah terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat itu, Penggugat telah mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh keluarga Penggugat, keluarga Tergugat dan pihak lembang, namun permasalahan tersebut tidak berhasil untuk diselesaikan dan didamaikan karena Tergugat tidak mau dan lebih memilih untuk pergi bersama dengan laki-laki lain itu ;

Menimbang, bahwa puncak dari konflik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama dimana Penggugat sekarang tinggal di Posi' Lembang Pa'tekke Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Dusun Ratte Lembang Pa'buan Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja (Rumah Simon Sakke alias Ambe' Citra) dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor 153/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;

Menimbang, bahwa pengertian percekocokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3180 K/ Pdt/ 1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pertengkaran dan percekocokan tersebut tidak dapat didamaikan lagi, maka terlepas dari penyebab ataupun siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan tersebut, Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa hal itu mencerminkan atau menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah dan Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa sikap tersebut harus diartikan sebagai perwujudan dari tekad Tergugat untuk tidak mau lagi hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 153/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah membuat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, namun segala kepentingan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III harus tetap dilindungi dan terpenuhi dengan baik terutama kesehatan, pendidikan serta penghidupan layak yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (*Vide* Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (*Vide* Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur atau belum dewasa, maka hak, kewajiban serta tanggung jawab Penggugat dan Tergugat terhadap anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III harus dinyatakan adalah sama dan seimbang, dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau Pejabat Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bagian pertimbangan dalam putusan ini, sudah sepatutnya dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7318-KW-14032016-0023 tanggal 14 Maret 2016, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
4. Menyatakan bahwa hak, kewajiban serta tanggung jawab Penggugat dan Tergugat terhadap anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III adalah sama dan seimbang ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau Pejabat Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami TIMOTIUS DJEMEY, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 153/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRA MAJID, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

TIMOTIUS DJEMEY, SH.

PANITERA PENGGANTI

HENDRA MAJID, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Relas Panggilan	Rp. 330.000,00
- PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)